

**Analisis Implementasi Produk Hasanah Card pada BNI Syariah
Kota Cirebon**

Nur Haida¹ dan Qushay Yahya²

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹²

Email : nurhaida26684@gmail.com¹ , qushayyahya35@gmail.com²

Abstrak

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar, dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Hasanah Card adalah salah satu Produk dari PT. Bank BNI Syariah yang ditawarkan dan bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanan dan kemudahan masyarakat (nasabah) dalam menjalankan transaksinya sehari-hari dengan keuntungan yang lebih dari kartu-kartu sejenisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasanah Card dalam aplikasinya menggunakan akad kafalah, qard dan ijarah sehingga penggunaan kartu ini dijamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah karena sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

Kata Kunci : *Hasanah Card, Akad, Transaksi, Risiko*

Abstract

Payment is one of the important activities in every transaction in economic activities. With the rapid development of technology, the more and the greater the value of transactions and risks, we need a payment system and payment instruments that are fast, smooth, and safe. The success of the payment system will be able to support the development of the financial and banking system. Conversely, the disruption or failure of the payment system will have an adverse impact on economic stability. Hasanah Card is one of the products from PT. BNI Syariah Bank is offered and aims to further improve the services and convenience of the community (customers) in carrying out their daily transactions with more benefits than similar cards. The results of this study indicate that the Hasanah Card in its application uses the kafalah, qard and ijarah agreements so that the use of this card is guaranteed to be in conformity with sharia principles because it is in accordance with the MUI DSN Fatwa.

Keywords: *Hasanah Card, Contract, Transaction, Risk*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang transaksi *non* tunai, dewasa ini masyarakat semakin mengetahui model transaksi uang bukan cash/kontan. Transaksi demikian dikenal dengan transaksi elektronik. Penggunaannya dapat menggunakan kartu ATM (*Automatic Teller Machine*), kartu kredit, alat gesek *EDC* (*Electronic Data Capture*), *internet banking*, atau *e-money* lainnya. Transaksi-transaksi elektronik itu memang tidak lepas dari jaringan kemajuan teknologi dan informasi.

Transaksi nontunai memberikan efek rasa aman kepada masyarakat. Aman bisa diartikan, terhindar dari segala resiko ,contohnya dicuri atau dirampok oleh orang yang ingin berbuat jahat. Resiko demikian bisa saja terjadi kapan pun dan dimana pun dan tidak mengenal status sosial. Bagi masyarakat umumnya tentu tidak mau mengalami resiko tersebut, selain itu transaksi nontunai bias menghindari dari tindakan korupsi atau penggelapan karena transaksi nontunai bisa merekam dan mencatat segala aktivitas keuangan hal ini memudahkan seseorang atau pihak yang membutuhkan data transaksi uang masuk dan keluar.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tindakan perampokan baik yang menggunakan kekerasan ataupun tidak pada tahun 2015 terjadi 125.869 tindak kejahatan perampokan dalam satu tahun, angka tersebut merupakan angka yang besar dan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat agar selalu berhati-hati. Angka yang besar pun didapatkan terkait kasus penggelapan dan korupsi sebesar 54.155 terjadi kasus penggelapan dan korupsi, hal ini bisa di minimalisir apabila menggunakan transaksi nontunai karena semua aktivitas keuangan akan tercatat dan terekam.(www.bps.go.id : 2018) Penggunaan transaksi *online/* elektronik tentu merupakan pilihan yang tepat, agar aman dari resiko tersebut. Salah satu manfaat transaksi nontunai adalah kemudahan dalam hal pembayaran.

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin banyak dan semakin besarnya nilai transaksi serta risiko, dibutuhkan adanya sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar, dan aman. Keberhasilan sistem pembayaran akan dapat mendukung perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan perekonomian. Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti seperti jual beli barang

dan jasa, pembelian dan pelunasan kredit, melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai atau nontunai. (www.kontan.co.id : 2018)

Bank Indonesia (BI) bersama dengan pemerintah dan didukung perbankan serta perusahaan telekomunikasi meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini untuk memperkenalkan transaksi non tunai yang lebih aman dan efisien. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung yang dilansir oleh harian Kompas 15 Agustus 2014, Indonesia akan menjadi negara maju. Guna menuju status negara maju tersebut, salah satu syaratnya adalah transaksi dengan menggunakan uang non tunai harus meningkat. Chairul Tanjung mengungkapkan saat ini jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal baru 20 persen. Tugas pemerintah, BI, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan jumlah tersebut hingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan transaksi dengan uang non tunai akan membuat ekonomi lebih efisien. Bagi keuangan yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dunia usaha akan dapat lebih transparan dan akuntabel. Agus memaparkan transaksi dengan menggunakan uang tunai, khususnya dalam jumlah besar dapat mengundang terjadinya tindak korupsi dan penipuan. Untuk itu, bank sentral bersama pemerintah akan menggalakkan program GNNT tersebut. (www.kompas.com : 2017)

Salah satu pembayaran nontunai adalah dengan menggunakan kartu kredit. Kebanyakan masyarakat mengartikan kartu kredit ini sebagai kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, tetapi dengan semakin pesatnya perkembangan dari pemakaian Kartu Kredit sebagai metode transaksi pembayaran pada saat ini maka sangat perlu untuk mengetahui apa arti sebenarnya kartu kredit

tersebut. Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak mengatakan kartu kredit adalah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dan dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung. (Pangaribuan dan Simanjutak : 2001)

Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (*Card issuer*) yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain. (Fuady : 1995). Menurut Imam Prayogo Suryahadibroto dan Djoko Prakoso, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa

aja yang diinginkan yakni di tempat- tempat mana saja cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan.(suryohadibroto dan Prakoso : 2005)

Bisnis kartu kredit di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, jumlah seluruh jenis kartu kredit yang beredar hingga 2017 adalah sebesar 16,89 juta pengguna kartu kredit di seluruh Indonesia, hal ini membuktikan antusias masyarakat yang besar terhadap terhadap penggunaan kartu kredit karena salah satu manfaat dari kartu kredit adalah kemudahan dalam transaksi pembayaran.(www.detik.com : 2018)

Manfaat dari kartu kredit memang banyak, di samping itu kartu kredit konvensional memiliki beberapa kelemahan diantaranya; Setiap ada tagihan yang tidak dibayarkan secara penuh akan dikenakan bunga yang cukup tinggi. Parahnya lagi bunga tersebut akan turut ditagihkan pada tagihan berikutnya. Jika tidak dibayarkan secara penuh kembali, maka bunga tersebut akan dibungakan kembali beserta sisa tagihan lainnya. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, tagihan kartu kredit tak akan pernah lunas karena beban bunga-berbunga yang semakin naik setiap bulannya.

Berbeda dengan kartu kredit konvensional, kartu kredit syari'ah memiliki ketentuan sendiri. Kartu kredit syari'ah adalah kartu kredit yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'ah, serta mendasarkan ideologi perbankannya dalam prinsip-prinsip dalam ajaran islam. Kartu kredit syari'ah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memang ingin menjalani segala transaksi keuangan dengan ideologi dan prinsip islam. Kartu kredit syari'ah diatur dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X2006 yang mengatur tentang kartu kredit syari'ah. Negara Indonesia sendiri, perkembangan bank berbasis syari'ah terbilang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari hadirnya beberapa bank yang menggunakan sistem syari'ah diantaranya: BRI Syaria'ah, CIMB Syari'ah, BTN Syari'ah, BNI Syariah dan yang lainnya. Kehadiran bank syari'ah akan memberikan layanan terbaik yang nasabah butuhkan. Adanya persaingan tentu akan menimbulkan peningkatan pelayanan dan inovasi suatu produk yang ditawarkan. Terkait dengan produk kartu kredit syaria'ah setidaknya hanya baru dua bank syari'ah yang memiliki layanan tersebut yakni CIMB Syari'ah dan BNI Syariah. BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah terbesar yang ada di Indonesia mengeluarkan kartu kredit syariah yang diberi label *Hasanah Card*. Saat ini jumlah pengguna *Hasanah Card* yang dikeluarkan oleh BNI Syariah hanya sebesar 30 ribu pengguna, jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan 16,89 juta pengguna seluruh kartu kredit di

Indonesia. Data tersebut menunjukkan masih awamnya masyarakat tentang pengetahuan pola aplikasi yang terdapat dalam *Hasanah Card* sehingga memicu masyarakat untuk memilih kartu kredit konvensional.

Jadi rumusan masalah ini adalah implementasi produk *hasanah card* pada BNI Syariah Kota Cirebon. Dan tujuannya untuk mengetahui dampak diterapkannya implementasi produk *hasanah card* pada BNI Syariah di Kota Cirebon.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penggabungan data atau triangulasi (Sugiyono, 2016:9). Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian secara empirik melalui analisis mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelola produk *Hasanah Card* pada Bank BNI Syariah di Kota Cirebon Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber referensi seperti buku ilmiah, buku pengetahuan, jurnal, internet dan media lain yang dapat dijadikan sebagai referensi. Subjek penelitian ini adalah Produk *Hasanah Card* di Bank BNI Syariah Kota Cirebon

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Syari'ah Card

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak (penerbit, pemegang, dan penerima kartu) berdasarkan prinsip syari'ah. Kartu kredit syari'ah tidak sama dengan konvensional karena mempunyai batasan yang harus dipenuhi, di antaranya: Tidak menimbulkan riba, tidak mendorong pengeluaran berlebihan dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan melunasi tepat waktu, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari'ah. Pada dasarnya, kartu kredit syari'ah adalah fasilitas dari bank untuk memudahkan konsumen bertransaksi dan tidak konsumtif. Hal ini karena likuiditas pemegang

kartu diperhatikan dan kemampuan finansial untuk melunasi utang tepat waktu menjadi syarat.

Istilah syari'ah *card* banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan , Kartu Kredit berbasis Syari'ah, Kartu Kredit Syari'ah, Islamic Credit Card, Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba. Istilah lain dapat dijumpai dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:54/DSN-MUI/X/2006 yang menggunakan istilah Syari'ah Card, Istilah ini memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah kata. Syari'ah Card secara kata diterjemahkan menjadi "Kartu Syari'ah". Kartu Syari'ah atau Syari'ah Card menurut praktisi dapat bermakna luas yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu pembiayaan (kartu kredit dalam istilah konvensional). Sehingga menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Syari'ah". Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah".(Anshori : 2010)

Salah satu Bank yang mengeluarkan jenis syari'ah *card* adalah BNI Syariah, mereka mengeluarkan produk syari'ah *card* yang dinamakan dengan Hasanah Card. Sebagai sebuah produk perbankan, Hasanah Card dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah pun memiliki biaya tertentu yang harus dibayar oleh pemegang Kartu Kredit Hasanah BNI Syariah. Mengambil biaya atau upah atas suatu produk/jasa adalah hal yang sangat dibolehkan dalam agama Islam, seperti yang tercantum dalam Al-Quran berikut :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (Q.S. Al-Kahfi: 77)

Hasanah *Card* pun adalah bagian dari jasa yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah kepada pemegang kartu kredit ini, oleh karenanya pihak BNI Syari'ah pun berhak menarik upah dari aktivitas jasanya ini, dengan tetap mengusung semangat Syari'ah yang kokoh, maka diadakanlah Akad atau perjanjian atas dua belah pihak berkaitan dengan aplikasi Kartu Kredit Hasanah ini, antara pihak BNI Syari'ah dan calon pemegang Kartu Kredit Hasanah ini. Tiga akad yang digunakan dalam pengajuan Kartu Kredit Hasanah ini, yang meliputi :

a. Kafalah

Al-kafalah berasal dari kata *Kafala* (menanggung), yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh pihak ketiga terhadap pihak kedua atau yang ditanggung. Secara terminologi kafalah ialah penjaminan seseorang terhadap oranglain yang berkenaan dengan jiwa, hutang, atau zat benda. Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang terkandung oleh kafalah yaitu; kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain; kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Konsekuensi dari ijab kabul adalah bahwa pihak penjamin dapat menerima imbalan selama tidak memberatkan pihak lain sehingga kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. (Atang : 2011)

Kafalah sebagai akad yang dipergunakan untuk produk jasa perbankan syari'ah disebut oleh UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) dan (2) i. Kasus Kartu Kredit Syari'ah ini adalah, pihak Penerbit Kartu yaitu Bank Syari'ah, berperan sebagai penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu Kredit Pihak Ketiga) ini terhadap Merchant (Pihak Kedua) atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *Merchant*, dan atau untuk aktivitas penarikan tunai selain dari bank atau mesin ATM si Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah* ini, pihak penerbit kartu dapat menerima fee/upah (ujrah).

b. Qardh

Secara bahasa, al-qard adalah kata turunan dari qaradha. Berarti al-qath' (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan al-salaf. *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur, *qardh* dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'*, yaitu akad saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Al-qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syari'ah mengacu kepada UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat

(25) d, pasal 19 Ayat (1) dan (2) e, dan Pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini al-qardh diartikan dengan, “ akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati”. (Atang : 2011)

Kartu kredit syari'ah ini, pihak Bank Syari'ah sama sekali tidak membebankan biaya berkaitan dengan akad ini. Penerbit Kartu yaitu BNI Syari'ah disini hanya berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau mesin ATM bank Penerbit Kartu kredit Syari'ah.

c. Ijarah

Menurut etimologis, ijarah adalah menjual manfaat. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliah menerjemahkan sebagai mengambil manfaat, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Mereka melarang menyewakan pohon yang diambil buahnya, domba untuk diambil susunya dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya. (Syafei : 2000)/

Ide penggunaan syari'ah *card* di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003. Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah *card* mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah *card* lebih mendekati diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut. BNI mengeluarkan Hasanah *Card* sendiri dengan beberapa alasan menurut wawancara pribadi dengan Bapak Anggi selaku staff umum Hasanah *card* cabang Cirebon dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam dengan kartu kredit konvensional dan sering terjadi permasalahan di pembayaran atau bunga yang sangat tinggi serta apabila kartu tersebut tidak digunakan maka tetap dikenakan biaya hingga ratusan ribu dan menimbulkan ketakutan tentang penggunaan kartu kredit. (Ibrahim, 2004).

2. Hasanah Card

Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil,

transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syari'ah. *Hasanah Card* terdiri dari 3 jenis kartu antara lain :

a. Limit Kartu Kredit BNI Syari'ah Silver

BNI syari'ah Silver atau *Hasanah Silver* memiliki Limit yang dimulai dari 2 Juta sampai 10 Juta Rupiah. Untuk Mendapatkan fasilitas limit tersebut, Pemilik kartu kredit bni syari'ah silver diwajibkan untuk membayarkan iuran tahunan kartu kredit sebesar Rp.120.000 pertahun. Pemberian fasilitas gratis iuran kartu biasanya untuk tahun pertama, untuk tahun selanjutnya harus dengan mengikuti program yang ditawarkan oleh bank BNI.

b. Limit Kartu Kredit BNI Syari'ah Gold

Syari'ah Gold atau *Hasanah Gold Card* memiliki limit mulai dari Rp.10.000.000 sampai dengan Rp.49.000.000. Iuran Tahunan Kartu kredit *Hasanah Gold card* adalah sebesar Rp.240.000/Tahun. Iuran kartu ini sama besarnya dengan iuran kartu kredit BNI *Gold* reguler seperti BNI Visa *Gold* atau *Master Gold*.

c. Limit Kartu Kredit BNI Syari'ah Platinum

Hasanah Platinum Card Memiliki limit kartu kredit mulai dari Rp.49.000.000 sampai dengan 1 milyar. Pemberian limit diluar batasan rentang tersebut mungkin saja terjadi sesuai dengan kesepakatan antara bank bni dengan nasabah prioritas. (www.bnisyariah.co.id : 2018)

Tabel. 1

Jenis	Konvensio	Syari'ah
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syari'ah,
Perjanjian	Berdasarkan	Berdasarkan 3 akad yaitu: <i>kafalah, qardh,</i>
Ketentuan	Tidak dibatasi	Tidak bisa digunakan di tempat yang
Pendapatan	<i>Annual</i>	<i>Annual Fee, Merchant Fee, montly Fee,</i>

3. Transaksi *Hasanah Card*

dengan menggunakan *Hasanah Card* tidak jauh berbeda dengan kartu kredit pada umumnya, bahkan prasarana yang digunakan untuk mendukung akses pembayaran

sama dengan kartu kredit pada umumnya yaitu mesin *EDC (Electronic Data Capture)*, *ATM (Automate Teller Machine)*, lembar tagihan dan akses *mobile banking*. Hasanah Card memiliki letak perbedaan dengan kartu kredit konvensional dalam hal akad atau perjanjian yang digunakan. Akad yang mendasari penerbitan Hasanah Card ini adalah letak biaya serta tempat penggunaan Hasanah Card. Hasanah card tidak mengambil keuntungan berdasarkan bunga seperti halnya yang diterapkan di kartu kredit konvensional. Hasanah Card memiliki 3 jenis akad yang menjadi pondasi kartu kredit ini berdasarkan prinsip syari'ah antara lain:

a. Kafalah

Akad *kafalah*, pihak BNI bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas segala transaksi penggunaan Hasanah Card antara pemegang kartu dengan *merchant* atau dapat juga dikatakan bahwa *merchant* bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan yaitu BNI syari'ah. Atas pemberian jaminan ini pihak BNI menerima upah jasa dari pemegang kartu.

b. Qardh

Akad *qardh* berlaku atas segala transaksi pinjaman pemegang kartu Hasanah kepada pihak BNI Syari'ah, pihak BNI Syari'ah sama sekali tidak membebankan biaya langsung apabila pemegang Hasanah Card mengambil tunai melalui Teller Bank atau ATM. Pihak BNI berlaku sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu, pemegang kartu wajib mengembalikan pinjaman dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

c. Ijarah

Atas segala fasilitas dan manfaat yang diberikan BNI Syari'ah kepada pemegang Hasanah Card tentunya BNI Syari'ah akan mengambil biaya atas jasa pelayanan terhadap pemegang Hasanah card, hal ini dilakukan guna menunjang segala kegiatan operasional Hasanah Card baik sistem maupun pegawai yang berkaitan. Biaya yang dimaksud seperti *annual membership fee* atau iuran tahunan, dan *membership monthly fee* atau iuran bulanan yang besaran angkanya telah disepakat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah Card sesuai dengan jenis kartu yang digunakan.

Hasanah Card memiliki aturan sendiri bagi pemegang Hasanah Card apabila mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajiban dan atau pemakaian yang berlebihan. Konteks kartu kredit konvensional denda keterlambatan dapat diakui seluruhnya sebagai sumber keuntungan bank, dan selalu bunga berbunga apabila dari bulan ke bulan tidak membayarnya ii dimanfaatkan oleh bank sebagai sumber

keuntungan yang cukup besar. BNI Syari'ah yang mengeluarkan Hasanah sesuai prinsip Syari'ah maka denda yang dibayarkan kepada BNI Syari'ah tidak dimiliki sebagai pendapat BNI Syari'ah melainkan namun diberlakukan sebagai dana sosial. BNI hanya bisa mengakui biaya penagihan sesuai dengan jumlah hari dan perlakuan dari keterlambatan pembayaran yang nilainya memang riil dari biaya perasional dari kegiatan penagihan. Biaya penagihan biasanya untuk menunjang kegiatan operasional penagihan seperti biaya telepon dan transport ke alamat penagihan.

4. Implementasi Hasanah Card

Motif seseorang untuk memiliki kartu kredit biasanya agar memudahkan dalam pembayaran di mana saja, kapan saja dan berapa saja. Hal ini tidak berlaku di Hasanah Card, sesuai dengan prinsipnya Hasanah Card tidak dapat digunakan untuk membelanjakan barang *non* halal seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Hasanah Card pula tidak dapat digunakan di tempat-tempat yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti tempat karaoke, panti pijat, hotel melati atau hotel di bawah bintang tiga dan tempat lain yang di khawatirkan menimbulkan kemudharatan. Hal ini memang tidak dapat dikontrol oleh BNI Syari'ah langsung mengingat mesin EDC masih satu sistem dengan kartu kredit konvensional, aturan ini telah dijelaskan pada saat calon pemegang kartu Hasanah membuat pernyataan untuk menggunakan Hasanah card sebagaimana mestinya atau yang sesuai dengan prinsip syari'ah. (Arifin, 2011)

Hasanah Card adalah kartu kredit yang secara prinsip baik dari sudut pandang dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syari'ah. Segala ketentuan yang mengikat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah Card dibawah pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) yang telah disepakati antara BNI Syari'ah dengan calon pemegang Hasanah Card, ketentuan itu wajib dibaca oleh calon pemegang Hasanah Card karena bilamana ada hal yang tidak disepakati antara kedua pihak maka batal lah akad tersebut. Kedua belah pihak wajib memenuhi kewajibannya dan berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Hasanah card dalam mengambil keuntungan atas jasa yang mereka berikan berdasarkan 3 prinsip akad yaitu *kafalah*, *ijarah* dan *qardh*. BNI Syari'ah mengambil jasa atas akad *kafalah* karena bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu di toko yang terdapat merchant, BNI Syari'ah menanggung atas besaran jumlah yang di belanjakan oleh pemegang kartu kepada merchant. BNI Syari'ah memakai akad *qardh* pada saat pemegang kartu mengambil uang tunai di ATM atau Teller, BNI Syari'ah tidak membebaskan atas

nominal yang diambil oleh pemegang kartu dan pemegang kartu wajib mengembalikan pinjamannya berdasarkan waktu yang telah disepakati. Akad ijarah berlaku atas segala fasilitas kemudahan yang diberikan BNI Syari'ah kepada pemegang kartu, biaya yang dimaksud seperti *annual membership fee* atau iuran tahunan, dan *membership monthly fee* atau iuran bulanan yang besaran angkanya telah disepakat antara BNI Syari'ah dengan pemegang Hasanah Card sesuai dengan jenis kartu yang digunakan.

Prinsipnya, Hasanah Card adalah kartu yang tidak menerapkan pola pembiayaan bunga berbunga atau dalam kata lain adalah riba, untuk menunjang segala biaya yang dikeluarkan baik itu operasional, pemeliharaan sistem dan pembiayaan sumber daya manusia yang terkait dengan Hasanah Card maka di terapkanlah pola ketiga akad tersebut, yang mana biaya yang dibayarkan tidak bertentangan dengan prinsip islam atau sesuai dengan prinsip islam sehingga menghindarkan dari praktek riba. Kemudahan yang diberikan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin atau dalam kata lain tidak boleh mendorong perilaku konsumtif karena dalam islam seseorang tidak dianjurkan bersifat konsumtif atau israf, Hasanah Card yang pada prinsipnya mengikuti prinsip syari'ah harus bisa mengawasi agar seseorang tidak terjerumus dalam perilaku israf, hal ini bisa dilakukan BNI Syari'ah dengan memberikan batasan atau limit kartu sesuai dengan kemampuan finansial seseorang, faktor ini juga yang akan berpengaruh dalam kemampuan membayar kewajibannya yang telah disepakati agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran kesepakatan yang berdampak merugikan di satu pihak.

BNI Syari'ah harus menganalisis secara akurat kepada calon pemegang Hasanah Card tentang kemampuan melunasi dengan tepat waktu tepat, karena dalam prinsip islam seseorang wajib membayar hutangnya. BNI Syari'ah memiliki aturan kepada pemegang kartu agar mempergunakan Hasanah Card sesuai dengan prinsip syari'ah, BNI Syari'ah tidak bisa mengontrol untuk apa penarikan uang tunai, setelah uang tunai tersebut diterima maka itu menjadi tanggung jawab moral pemegang kartu dan harus dimanfaatkan sesuai prinsip syari'ah, untuk tempat-tempat yang dikhawatirkan memiliki banyak kemudharatan Hasanah Card tersebut tidak dapat digunakan karena mesin EDC yang dipakai untuk akses Hasanah Card akan menolak secara otomatis, hal ini sesuai dengan prinsip syari'ah bahwasanya penggunaan Hasanah Card tidak digunakan di tempat-tempat yang berlawanan dengan prinsip syari'ah.

5. Analisis

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji variabel pembahasan yang sama dalam penelitian ini antara lain : Agnie Rosetyanjaya Putra, Problematika Hukum dalam

Pembiayaan Hasanah *Card* (Kartu Kredit) di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) Syari'ah Surakarta, Universitas Sebelas Maret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan hasanah *card* di Bank BNI Syari'ah Surakarta, ada dua macam problematika hukum yang ditemui yaitu adanya kredit macet dan pemalsuan data. Apabila dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, hasanah *card* memiliki sejumlah keuntungan salah satunya adalah biaya yang dikenakan jauh lebih murah atau dengan kata lain hasanah *card* jauh lebih ekonomis bila dibandingkan dengan kartu kredit konvensional hal ini dikarenakan dalam sistem perbankan syari'ah tidak dikenal adanya sistem bunga berbunga (riba) oleh karena itu, di dalam perhitungannya hasanah *card* tidak mengenal adanya bunga tetapi hanya ujah (jasa). Di dalam penyelesaian problematika hukum yang dijumpai tersebut, dalam hal kredit macet secara garis besar penyelesaian yang ditempuh ada dua jalan, yang pertama secara prosedural yang meliputi pengiriman surat tagihan maupun mendatangi nasabah secara langsung, dan cara prosedural yang selanjutnya yaitu dengan jalan *rescheduling*, *restructuring*, *recontioning* (3R). Cara yang kedua adalah secara penyelesaian sengketa yang terbagi atas secara litigasi dan non litigasi. Cara litigasi, berdasarkan Pasal (49) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka penyelesaian sengketa perekonomian syari'ah menjadi wewenang peradilan agama. Jalan non litigasi terbagi atas dua jalan, yaitu jalan arbitrase yang di bawah naungan BASYARNAS (badan arbitrase syari'ah nasional), dan jalan nonlitigasi yang terakhir adalah jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Sementara itu Delly Galih Febriansyah, dalam hasil penelitiannya dengan judul Pelaksanaan Akad Qardlu Hasan Pada Produk Hasanah *Card* dalam Pembiayaan Usaha Kecil (mikro), 2013, UINSGD. Menemukan bahwa jika dilihat dari perspektif mua'malah bahwa jaminan dalam pembiayaan usaha kecil pada produk Hasanah *card* di BNI syari'ah hukumnya boleh. Namun hendaknya bank melakukan evaluasi berkala antara kesesuaiannya akad yang digunakan dengan praktiknya di lapangan dari waktu ke waktu. Sehingga bank tidak lagi meminta jaminan kepada nasabah yang di pinta oleh bank sebagai salah satu bagian dari prinsip kehati-hatian.. selain itu bank juga senantiasa melakukan penyaringan selektif terhadap calon nasabah yang benar-benar memenuhi klasifikasi. Hal ini di maksudkan untuk menghindari terjadinya *wanprestasi* yang pada akhirnya mencederai akad yang di gunakan.

Rahmat Nugraha, dalam penelitiannya Analisis Strategi Promosi Hasanah *Card* pada PT Bank BNI Syari'ah, 2013, IPB. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling berpengaruh dalam penyusunan strategi promosi hasanah *Card* adalah lokasi pasar,

selanjutnya pelanggan. Aktor yang berpengaruh dalam penyusunan strategi pemasaran perusahaan yaitu manager pengembangan produk dan pemasaran strategis, dan manager operasional pada isi Hasanah Card. Tujuan penyusunan strategi promosi Hasanah Card yang ingin dicapai PT Bank BNI Syari'ah yaitu meningkatkan volume penjualan lam rangka memperluas market share jangka panjang, selanjutnya mendorong konsumen untuk meningkatkan penggunaan Hasanah Card. Alternatif strategi promosi yang dapat dilakukan oleh PT Bank BNI Syari'ah adalah dengan lebih pro-aktif dalam mengadakan promosi penjualan dalam bentuk diskon dan siness opportunity serta meningkatkan penjualan pribadi dengan direct selling ency dan Office to Office.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Edy Santoso, dengan judul Syari'ah card dan Aplikasinya pada Produk Dirham card di Bank Danamon Syari'ah,2008,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian, pertama , tentang adanya problem akad pada syari'ah card. Syari'ah Card menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syari'ah. Akad yang digunakan dalam syari'ah card adalah kafalah, qardh, dan ijarah. Sesuai fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/IX/2006 tentang syari'ah card menyatakan bahwa penerbit kartu mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap buaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlamabatan pemegang kartu dalam membayar kewajibanya yang telah jatuh tempo dan dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Berdasarkan hal tersebut maka tidak ditemukan adanya problem akad dalam syari'ah card. Kedua tentang ada atau tidaknya kesulitan-kesulitan dalam penerapan syari'ah card pada produk dirham card. Dalam skripsi ini ditemukan beberapa kesulitan diantaranya penentuan persyaratan calon pemegang kartu Dirham card memiliki kartu kredit konvensional sebelumnya. Hal ini membuat Dirham card sulit diakses oleh kalangan islamis yang tidak mau bersentuhan dengan kartu kredit konvensional yang berbau riba.

Penelitian Nurfaidah, yang melakukan kajian Analisis Persepsi Bankers (Danamon dan DKI Syari'ah dan Masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syari'ah, 2008, UIN Syarif Hiadayatullah Jakarta. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik chi square dengan taraf nyata yang digunakan sebesar 5% untuk mengamati ada tidaknya hubungan/persamaan persepsi antara respnden pria dan wanita yakni pertama, tidak ada hubungan/persamaan antara persepsi responden pria dan wanita bankers Bank Danamon dengan akad, sistem kontrol dan mekanisme pembayaran yang digunakan dalam kartu kredit tersebut, tetapi ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita bankers

Bank Danamon dengan batasan minimal kepemilikan berdasarkan penghasilan. Kedua, ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita bankers. Bank DKI dengan akad, sistem kontrol, dan batasan minimal kepemilikan berdasarkan penghasilan, tetapi tidak ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita Bankers Bank DKI dengan mekanisme pembayaran. Ketiga, ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita dalam lingkup masyarakat dengan akad, mekanisme pembayaran, dan batasan kepemilikan berdasarkan penghasilan tetapi tidak ada hubungan antara persepsi responden pria dan wanita dalam lingkup masyarakat dengan sistem kontrol.

KESIMPULAN

Penetapan akad antara BNI Syari'ah dengan pemegang kartu kedua belah pihak membuat kesepakatan berdasarkan prinsip. Materi kesepakatan telah dibuat oleh BNI Syari'ah, pemegang kartu bisa mengubah dan menolak sebagian dari kesepakatan, hal yang terpenting adalah terjadinya antara kedua belah pihak, sehingga satu sama lain tidak merasa didzolimi atau dirugikan. Akad *kafalah*, pihak BNI bertindak sebagai penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas segala transaksi penggunaan *Hasanah Card* antara pemegang kartu dengan *merchant* atau dapat juga dikatakan bahwa *merchant* bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari pihak pemberi jaminan yaitu BNI syari'ah. Atas pemberian jaminan ini pihak BNI menerima upah jasa dari pemegang kartu.

Sementara Akad *qardh* berlaku atas segala transaksi pinjaman pemegang kartu *Hasanah* kepada pihak BNI Syari'ah, pihak BNI Syari'ah sama sekali tidak membebankan biaya langsung apabila pemegang *Hasanah Card* mengambil tunai melalui Teller Bank atau ATM. Pihak BNI berlaku sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu, pemegang kartu wajib mengembalikan pinjaman dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Adapun atas segala fasilitas dan manfaat yang diberikan BNI Syari'ah kepada pemegang *Hasanah Card* tentunya BNI Syari'ah akan mengambil biaya atas jasa pelayanan terhadap pemegang *Hasanah card*, hal ini dilakukan guna menunjang segala kegiatan operasional *Hasanah Card* baik sistem maupun pegawai yang berkaitan. Biaya yang dimaksud seperti *annual membership fee* atau iuran tahunan, dan *membership monthly fee* atau iuran bulanan yang besaran angkanya telah disepakat antara BNI Syari'ah dengan pemegang *Hasanah Card* sesuai dengan jenis kartu yang digunakan. Pengamatan penulis *Hasanah Card* sudah sesuai dengan prinsip syari'ah dan belum menemukan hal yang menyimpang baik dari segi akad, aplikasi dan syarat dan ketentuan yang berlaku pada *Hasanah Card*, semuanya masih sesuai dengan prinsip syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, 2010. *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, UII Press, Yogyakarta
- Arifin, Zainal 2011, *Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Atang, Hakim 2011, *Fiqih Perbankan Syari'ah*, Reflika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba: Jakarta
- Ibrahim, Johannes 2004, *Kartu Kredit*, Rafika Aditama, Bandung.
- Pangaribuan, Emmy Br Simanjuntak, 1991, *Surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta.
- Syafe'i, Rachmat 2000, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia Bandung, Syarifuddin, Amir 2001, *Ushul Fiqh Jilid 2*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Tohari, 2000, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta